



NOTA KESEPAHAMAN
(Memorandum Of Understanding)



ANTARA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONTIANAK
DENGAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG

Nomor : B-1626/In.15/HM.01/07/2021

Nomor : 158/Un.10.0/R/KS.00.03/07/2021

TENTANG

PENYELENGGARAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI DAN
PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA

Pada hari ini Kamis tanggal Dua Puluh Sembilan bulan Juli tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu (29-07-2021), yang bertandatangan di bawah ini:

1. DR. SYARIF, MA

Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pontianak, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Institut Agama Islam Negeri Pontianak, berkedudukan di Jalan Jl. Letjend Suprpto No.14, Benua Melayu Darat, Kec. Pontianak Sel., Kota Pontianak, Kalimantan Barat 78243, yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**

2. Prof. DR. IMAM TAUFIQ, M.Ag

Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, berkedudukan di Jl. Prof Hamka Km.3 Tambakaji, Ngaliyan, Semarang, Jawa Tengah, 50185, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut PARA PIHAK, dan masing-masing disebut PIHAK, sepakat untuk melakukan Nota Kesepahaman tentang Penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, atas dasar prinsip kemitraan dan saling memberikan manfaat dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana tercantum dalam pasal-pasal sebagai berikut:

Pasal 1
Maksud dan Tujuan

- (1) Maksud dari Nota Kesepahaman ini adalah menyelaraskan program kegiatan bersama dalam upaya mengembangkan potensi dari PARA PIHAK.
- (2) Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk meningkatkan sinergitas potensi sumber daya yang dimiliki PARA PIHAK untuk menyelenggarakan Tridharma Perguruan Tinggi sesuai dengan visi, misi, tugas dan fungsi, serta wewenang PARA PIHAK.

Pasal 2
Ruang Lingkup

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini, meliputi:

- a. bidang pendidikan;
- b. bidang penelitian;
- c. bidang pengabdian kepada masyarakat;
- d. bidang peningkatan kualitas sumber daya manusia; dan
- a. bidang lain yang disepakati PARA PIHAK.

Pasal 3
Jangka Waktu

Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Nota Kesepahaman ini.

Pasal 4
Pelaksanaan

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja Sama.
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh pejabat yang ditunjuk PARA PIHAK
- (3) PARA PIHAK tidak memiliki kewajiban yang mengikat berdasarkan Nota Kesepahaman ini, untuk terikat dalam suatu perjanjian mengikat atau kontrak-kontrak lainnya, untuk memberikan layanan atau informasi apapun, maupun membayar biaya atau kompensasi apapun, kecuali dengan ketentuan PARA PIHAK setuju untuk bekerja sama yang diatur dalam Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 5
Pembiayaan

Pasal 6
Addendum

- (1) Hal-hal yang belum diatur dan/atau perubahan atas ketentuan yang tercantum dalam Nota Kesepahaman ini dapat dilakukan dengan persetujuan dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dengan suatu perubahan (*addendum*) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (2) Dalam hal dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan atau kesalahan dalam Nota Kesepahaman ini, maka PARA PIHAK mufakat dan setuju untuk mengadakan perubahan (*addendum*) atau penyempurnaan sebagaimana mestinya dan perubahan (*addendum*) tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Pasal 7
Penutup

Nota Kesepahaman ini ditandatangani oleh PARA PIHAK dan dibuat rangkap 2 (dua) asli bermaterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk masing-masing PIHAK.

**PIHAK KEDUA,
UIN WALISONGO SEMARANG
REKTOR**



Prof. DR. IMAM TAUFIQ, M.Ag

**PIHAK KESATU,
IAIN PONTIANAK
REKTOR**



DR. SYARIF, MA